

## BAB IV

### STATUS HUKUM MODAL (*RA'SUL MÂL*) YANG *IKHTILÂTH* DALAM AKAD MUSYARAKAH ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI

#### A. *Ikhtilât Ra'sul Mâl* (Modal) Dalam Akad Musyarakah

Kegiatan musyarakah tidak terlepas dari modal yang diperlukan, baik dalam bentuk materi (uang/barang dalam *musyarakah al-inan/musyarakah al-mufawadhah*) ataupun nonmateri (jasa dalam *musyarakah al-'amal* dan nama baik dalam *musyarakah al-wujuh*)

Modal dalam pembiayaan syariah yang dikehendaki adalah dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan produksi yang harus benar-benar bersih, tidak berasal dari hasil aktivitas yang terlarang oleh syara', seperti riba, *gharar* dan *maysir*.<sup>1</sup>

Pada Bab II telah dibahas mengenai definisi akad dan definisi musyarakah. Akad merupakan pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>2</sup> Sedangkan musyarakah secara etimologi berarti pencampuran (*ikhtilat*) atau interaksi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarasin : Antasari Press, 2006), h. 40

<sup>2</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 45-46

<sup>3</sup> Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 146.

Secara etimologi yang memberikan makna musyarakah sebagai pencampuran (*ikhtilat*) atau interaksi, maka dapat diberikan penjelasan bahwa musyarakah adalah percampuran murni sehingga tidak ada lagi dapat dibedakan dan dipisahkan antara percampuran tersebut, seperti tercampurnya kopi dengan air.

Kemudian secara terminologi, definisi musyarakah menurut ulama Hanafiyah adalah :

عبارة عن عقد بين المتشاركين في راس المال و الربح<sup>4</sup>

*al-Musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bermusyarakah (bekerjasama) dalam modal dan keuntungan, atau percampuran dua bagian orang atau lebih yang melakukan kerjasama tanpa ada keistimewaan satu sama lain.<sup>5</sup>

Menurut Imam Malik, syarat sahnya musyarakah adalah percampuran harta para peserta musyarakah, dan sependapat dengan Imam Syafi'i, sedangkan menurut Imam Hanafi, tidak terjadinya *Ikhtilâth*/percampuran harta dalam musyarakah tidak apa-apa (walaupun masing-masing peserta masih memegang hartanya) karena Imam Hanafi mencukupkan musyarakah cukup dengan akad perkataan, berbeda dengan Imam Malik yang lebih mensyaratkan ketasarrufan (kemampuan mengelola) harta atau Imam Syafii yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Sahir bi Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala ad-Dur al-Mukhtar*, juz 3, (Bairut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th), h. 364.

<sup>5</sup> Asy-Syeikh Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Ta'rifat*, (Surabaya: Haromain, t.th). h. 111.

mensyaratkan harus ada akad dan tasharruf harta dalam musyarakah, namun pendapat yang mensyaratkan harus terjadi *Ikhtilâth* lebih diutamakan.<sup>6</sup>

Firman Allah swt yang digunakan sebagai dasar hukum musyarakah (Q.S. Shad (38) ayat 24 :

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya : " Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini .... "<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut, lafazh *al Khulatha* bermakna orang-orang yang bercampur dari kata *Ikhtilâth* (percampuran). Ayat dengan lafazh ini diartikan ulama fiqh sebagai syirkah/musyarakah dan para ulama sepakat ayat ini menjadi dasar hukum musyarakah.

---

<sup>6</sup> Abdullah al ‘Abady, *Syarah Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid li al Imam Abu al Walid Muhammad bin Ahmad al Qurthuby al Andalusy*, (tt : Darul al Salam, 1995), h. 1866

<sup>7</sup> Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba’at al Mush-haf asy-Syarif, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Madinah : Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba’at al Mush-haf asy-Syarif, 1412 H), h. 735-736.

Dalam musyarakah, tidak ada kedudukan yang lebih dan tidak ada kepemilikan masing-masing lagi. Masing-masing peserta memiliki kedudukan yang sama sebagai peserta musyarakah dan harta yang mereka kumpulkan sebagai modal bukan lagi dapat diakui sebagai hartanya masing-masing, tetapi sudah menjadi harta bersama yang tak dapat dipisahkan.

Ulama Syafiiyah memberikan syarat pada syirkah sebagai berikut :

1. Bagi pihak yang berakad, ahli dalam mewakili dan mewakilkan, karena pihak-pihak tersebut akan saling mewakili.
2. Objek akad adalah sesuatu yang bernilai yang dapat bercampur sebelum akad tanpa dapat terpisahkan.
3. Shigat, berupa lafaz yang jelas atau berupa syarat.<sup>8</sup>

Yang tercampur dalam musyarakah ini adalah objek akad, yaitu modal antara pihak-pihak yang bermusyarakah. Misalnya bank A, bank B dan bank C bermusyarakah atas modal, maka bagian masing-masing tersebut menjadi satu percampuran yang tidak terpisahkan lagi. Tidak ada lagi status kepemilikan baik bagi bank A, bank B maupun bank C atas modal tersebut, kecuali kepemilikan seluruh peserta perkongsian.

Mengenai harta yang tercampur dalam syirkah, menurut ulama Syafi'i, Ja'far, Zohiriyah, Zaidiyah, Imamiyah dan sebagian ulama

---

<sup>8</sup> Abu Yahya Zakaria al Ansori, *Fathul Wahhab*, juz 1, (t.t, al Haramain, t.th). h. 217

Malikiah, mensyaratkan percampuran mata uang dalam syirkah harus sama, misalnya dinar sama dinar, atau dirham sama dirham, karena dalam syirkah yang menjadi syaratnya adalah percampuran yang tidak dapat dipisahkan.<sup>9</sup>

Disebutkan oleh Ascarya, jika modal yang diinvestasikan oleh tiap mitra dalam bentuk uang, bagian modal tiap mitra tidak dapat dibedakan dari bagian modal mitra lain karena satuan uang tidak dapat dibedakan dari satuan uang lainnya. Sehingga modal mereka membentuk pool bersama, maka terbentuk kemitraan bersama.<sup>10</sup>

Musyarakah merupakan suatu perkongsian atau kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing,<sup>11</sup> sehingga masing-masing peserta memiliki kedudukan yang sama dalam menerima keuntungan maupun menanggung kerugian

## **B. *Ra'sul Mal* (Modal) dalam Musyarakah ditinjau dari Jenis-Jenis Musyarakah**

---

<sup>9</sup> Wahbah Ibn Mustafa al Zuhaily, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, (Suriah : Dar al Fikr, t.th), h. 3891

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 55

<sup>11</sup> Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 9.

*Ra'sul Mal* (Modal) dalam musyarakah adalah satu hal yang paling penting, menjadi salah satu rukun musyarakah bagi jumhur ulama dan ulama syafi'iyah, namun ada beberapa syarat yang dikaitkan dengan modal/objek akad menurut ulama lainnya. Jika ditinjau dari jenis-jenis musyarakah yang digunakan, percampuran modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. *Musyarakah al inan*

Dalam *musyarakah al inan*, modal/objek akad musyarakah dari masing-masing peserta tidak harus sama. Masing-masing dapat memberikan kontribusi dana sesuai kemampuan dan keinginannya. Hal ini juga berlaku pada proporsional pembagian tugas dan bagi hasil yang didapatkan.

Terhadap jenis modal, tidak harus sejenis, tercampur pun boleh menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, asal dapat dinilai, karena hakikat musyarakah adalah akadnya (ijab Kabul), bukan pada hartanya, tetapi menurut ulama Syafi'iyah, jenis modal antara para peserta musyarakah harus sama. Jenis pada modal ini mengacu pada materi modal yang digunakan, baik berkaitan dengan jenis mata uang maupun jenis barang.

Wahbah Zuhaili menyebutkan mengenai harta yang tercampur dalam musyarakah, misalnya antara mata uang yang berbeda, jumhur ulama (Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah) berpendapat bahwa hal tersebut tidak apa-apa, karena hakikat

musyarakah adalah akadnya, bukan hartanya, sedangkan ulama lainnya (Syafi'i, Ja'far, Zohiriyah, Zaidiyah, Imamiyah dan sebagian ulama Malikiah) mensyaratkan percampuran mata uang dalam musyarakah harus sama, misalnya dinar sama dinar, atau dirham sama dirham, karena dalam musyarakah yang menjadi syaratnya adalah percampuran yang tidak dapat dipisahkan.<sup>12</sup>

Jadi, dalam *musyarakah al inan*, terjadinya percampuran modal tidak mensyaratkan kesamaan jumlah modal yang diberikan, sedangkan terhadap perbedaan jenis modal yang diberikan masih terdapat perbedaan pendapat ulama, tetapi fokus perbedaan disini adalah jenis fisik/materi modal tersebut, sedangkan mengenai percampuran modal yang halal dan haram dalam musyarakah ini mungkin saja terjadi, tapi akan dibahas pada sub judul berikutnya.

## 2. *Musyarakah al mufawadhah*

Dalam *musyarakah al mufawadhah*, modal dari peserta musyarakah harus dengan jenis yang sama dan nilai yang sama, jika sedikit saja tidak sama maka bukan di sebut sebagai *musyarakah al mufawadhah* dan musyarakah tersebut menjadi *musyarakah al inan*, karena inti dari *musyarakah al mufawadhah* adalah kesamaan yang sempurna.

---

<sup>12</sup> Wahbah Ibn Mustafa al Zuhaily, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, h. 3891

Syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>13</sup>

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat dalam *musyarakah al mufawadhah*, yaitu :<sup>14</sup>

1. Jumlah modal masing-masing sama, jika beda maka tidak sah
2. Memiliki kewenangan bertindak yang sama, sehingga tidak sah musyarakah anak kecil dan orang dewasa
3. Agama yang sama, sehingga tidak sah musyarakah muslim dan nonmuslim
4. Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual

Dengan dasar hadits :

إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة<sup>15</sup>

Artinya :“Diriwayatkan dari Rasulullah saw : Jika kamu melaksanakan *mufawadhah* maka lakukanlah dengan cara yang baik”

---

<sup>13</sup> Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah.*, h. 92.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 132, lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1983), h. 296

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *ibid.*

Kemudian mengenai ketidakbolehan *musyarakah al mufawadhah* antara antara orang muslim dan kafir menurut ulama Hanafiyah adalah karena orang kafir seperti halnya kafir zimmi berniaga dengan perniagaan yang tidak dibolehkan bagi kaum muslimin, seperti menjual minuman yang memabukkan dan babi, akan tetapi menurut Abu Yusuf, dibolehkan *musyarakah al mufawadhah* antara orang muslim dan kafir karena sama kedudukannya sebagai orang yang ahli dalam perwakilan dan penjaminan.<sup>16</sup>

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah tidak membolehkan musyarakah ini karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan, karena di dalamnya terkandung kecurangan dan ketidaktahuan.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiah membolehkan musyarakah ini dan sebagian ulama Malikiyah menyatakan boleh dan sah asalkan setiap transaksi atas persetujuan pihak lainnya, sedangkan sebagian ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh, tetapi sah saja jika para pihak yang berserikat dapat bertindak secara mutlak tanpa harus meminta izin mitra serikatnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wahbah Ibn Mustafa al Zuhaily, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, h. 3897

<sup>17</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 206-207

Jadi, dalam *musyarakah al mufawadhah*, percampuran modal harus meliputi kesamaan jumlah, jenis modal, dan kesamaan agama para peserta musyarakah. Dengan ketatnya persyaratan tersebut maka percampuran harta/modal yang halal dan haram dalam musyarakah ini sangat tidak mungkin terjadi, walaupun terhadap hukum kebolehan musyarakah jenis ini, terjadi perbedaan pendapat ulama.

### 3. *Musyarakah al a'mal*

Dalam *musyarakah al a'mal*, peserta musyarakah dalam musyarakah ini hanya menyumbangkan tenaga. Mereka bersyarikat untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan menggunakan tenaga masing-masing dan mendapatkan keuntungan sebagaimana porsi yang telah disepakati

Hukum musyarakah ini dibolehkan sebagian ulama karena sudah lazim berlaku dalam masyarakat, ada yang mensyaratkan harus dengan pekerjaan yang sama dan ada pula yang membolehkan berbeda dalam pekerjaan, seperti tukang batu, tukang cat dan tukang listrik bekerjasama memborong pekerjaan borongan.

Sedangkan Imam Syafi'i menolak kebolehan hukum syarikat ini dengan alasan tenaga manusia tidak dapat diukur, baik kemampuan maupun kerajinannya, sehingga tidak mungkin dipersamakan.

Jadi, percampuran modal pada musyarakah jenis ini berupa modal non materi (jasa/tenaga) yang sama. Mengenai perbedaan jenis pekerjaan masih diperselisihkan para ulama dan kebolehan musyarakah ini juga masih menjadi perbedaan pendapat ulama. Percampuran modal yang halal dan haram tidak akan terjadi pada musyarakah jenis ini karena modal yang digunakan adalah dalam bentuk tenaga/jasa.

#### 4. *Musyarakah al wujuh*

*Musyarakah al wujuh* merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka hanya menjalankan berdasarkan kepercayaan pihak ketiga, masing-masing menyumbangkan nama baik, reputasi, tanpa menyetorkan modal. Bentuk musyarakah ini biasanya hanya digunakan untuk usaha kecil saja, misalnya ketika ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dalam bisnis memesan suatu barang untuk dibeli dengan kredit dan kemudian menjualnya dengan kontan.<sup>18</sup>

*Musyarakah al wujuh* merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka hanya menjalankan berdasarkan kepercayaan pihak ketiga, masing-masing

---

<sup>18</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 183.

menyumbangkan nama baik, reputasi, tanpa menyetorkan modal. Bentuk musyarakah ini biasanya hanya digunakan untuk usaha kecil saja, misalnya ketika ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dalam bisnis memesan suatu barang untuk dibeli dengan kredit dan kemudian menjualnya dengan kontan.<sup>19</sup>

Jadi, percampuran modal dalam bentuk musyarakah ini hanya berupa nama baik (non materi). Nama baik tidak dapat diukur dan dilihat secara fisik. Porsi keuntungan yang didapat tidak bergantung kepada modal non materi tersebut, hanya dari kesepakatan seluruh peserta musyarakah, sehingga tidak terjadi percampuran harta yang halal dan haram pada musyarakah jenis ini.

### **C. Sindikasi dengan Akad Musyarakah Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional**

Sindikasi adalah suatu pembiayaan bersama terhadap suatu objek pembiayaan oleh beberapa lembaga pembiayaan, baik pembiayaan jangka pendek, menengah maupun panjang dimana risiko pembiayaan ditanggung bersama oleh lembaga pembiayaan pemberi pembiayaan<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga*

Dalam hal ini, beberapa lembaga pembiayaan berkumpul dan bekerjasama untuk membiayai suatu usaha yang diminta oleh nasabah.

Sindikasi hanya dilakukan jika satu lembaga pembiayaan merasa tidak mampu untuk membiayai secara penuh dana yang diperlukan oleh nasabah yang terlalu besar, yang biasanya dengan alasan akan melampaui BMPK (batas minimum Pembiayaan Kredit), oleh karena itu diperlukan beberapa lembaga pembiayaan lainnya yang mau diajak bekerjasama.

Sindikasi yang mulanya hanya dilakukan oleh perbankan konvensional, sekarang dapat digunakan oleh perbankan syariah dengan landasan fatwa MUI nomor 91/DSN-MUI/IV/2014.

Adapun jenis akad yang digunakan, menurut fatwa DSN MUI nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tersebut, antara para peserta sindikasi dapat menggunakan akad:

1. Mudharabah

Dalam akad mudharabah, para peserta berkedudukan sebagai *sohibul Mâl* dan *leader* bertindak sebagai *mudharib*

2. Musyarakah

Dalam akad musyarakah, para peserta sindikasi dan *leader* berkedudukan sama sebagai *syarik* yang menyertakan modal dan usaha, dan sebagai *leader*, memiliki porsi bagian yang

lebih besar dari peserta yang lain karena memiliki tugas yang berbeda dengan peserta yang lain. Dalam akad ini tidak menutup kemungkinan ada dari para peserta yang hanya ikut dengan modal tapi tidak dengan usaha

### 3. Wakalah

Dalam wakalah, para peserta sindikasi berwakil dengan salah satu lembaga pembiayaan yang bertindak sebagai *leader* dalam hal menggunakan dana mereka atau melakukan usaha dengan dana dari mereka. *Leader* mendapatkan *ujrah* dari para peserta sindikasi yang berkedudukan sebagai *muwakkil*.

Sindikasi yang dibicarakan dalam tesis ini adalah pembiayaan sindikasi dengan akad musyarakah. Dengan akad musyarakah, para peserta bersama-sama melakukan akad untuk bermusyarakah dengan para peserta lainnya, termasuk *leader*. Mereka bermusyarakah dalam modal yang dibutuhkan oleh nasabah dan *leader* mengurus hubungan antara peserta sindikasi dengan nasabah.

Dengan akad musyarakah, para peserta sindikasi akan sangat terbantu karena masing-masing dapat memberikan partisipasi dana sebagaimana kemampuan masing-masing dan terhindar dari BMPK, hasil dari sindikasi pun akan dibagikan secara proporsional dengan memperhatikan jatah/porsi bagian masing-masing.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>21</sup>

Kemudian tinjauan terhadap jenis-jenis musyarakah dalam penggunaannya oleh pembiayaan sindikasi dijabarkan pada penjelasan di bawah ini :

1. Sindikasi dengan akad *musyarakah al inan*

Sindikasi dengan musyarakah jenis ini adalah musyarakah yang paling memungkinkan, paling mudah dipakai dan paling sering dipakai karena kemudahan syarat yang digunakan.

2. Sindikasi dengan akad *musyarakah al mufawadhah*

Sindikasi dengan musyarakah jenis ini agak sulit diterapkan karena tidak semua peserta musyarakah dapat memberikan modal dan partisipasi yang sama sebagaimana yang diinginkan, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan jika peserta musyarakah bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan

3. Sindikasi dengan akad *musyarakah al a'mal*

Dalam dunia perekonomian perbankan, tentu saja musyarakah dengan jenis ini tidak dilaksanakan

4. Sindikasi dengan akad *musyarakah al wujuh*

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, h. 90.

Dalam dunia perekonomian perbankan, tentu saja musyarakah dengan jenis ini tidak dilaksanakan

Jadi, ditinjau dari jenis musyarakah yang digunakan dalam kegiatan sindikasi, hanya jenis *musyarakah al inan* dan *musyarakah al mufawadhah* yang memungkinkan untuk digunakan dalam pembiayaan sindikasi.

Pada zaman Rasulullah saw, bank syariah maupun bank konvensional belum pernah didirikan, namun bentuk muamalah yang dilakukan masih sangat sederhana. Hubungan muamalah antara bank syariah dan bank konvensional biasanya dikiasikan dengan muamalah muslim dan non muslim dengan melihat objek transaksinya, yaitu harta yang halal atau yang haram.

Idealnya, sindikasi hanya dilakukan oleh sesama bank konvensional atau sesama bank syariah, karena sistem yang berbeda yang digunakan dua kubu tersebut, akan tetapi, sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional dibolehkan dalam fatwa DSN MUI nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 dengan mengambil dasar pendapat ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, dengan dasar :

a. Pendapat' Atha', Thawus, dan Mujahid:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ  
 وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ «يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلَّا  
 إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَرَى الشَّرَاءَ، وَالْبَيْعَ

Artinya : Waki' menjelaskan (*haddatsana*) kepada kami, dari al-Hasan bin Shalih, dari Laits. Dia berkata, ", Atha, Thawus, dan Mujahid melarang kerjasama/syirkah (antara muslim) dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali jika pihak muslim (syarik) yang mengawasi (transaksi) beli dan jualnya.

Dari pendapat ini, ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya dilarang syirkah antara muslim dan non muslim, kecuali pihak muslim yang mengawasi transaksinya. Larangan ini mengandung maksud untuk menjaga kemurnian dan kehalalan harta orang muslim agar tidak bercampur dengan harta non muslim yang diragukan kehalalannya, tetapi dibolehkan dengan syarat orang muslim yang mengawasi transaksinya, agar seluruh transaksi tetap berada di jalur syariat.

Jika dikiasikan dengan kondisi zaman sekarang, maka jika terjadi akad musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional maka dikehendaki, bank syariahlah yang harus menjadi pengawasnya atau *leader* dalam sindikasi.

- b. Penjelasan Ibn Qudamah tentang bolehnya pembiayaan sindikasi (*al tamwil al-mashrifi al-mujamma'i*) dengan syarat

terhindar dari riba dan akad yang batil sebagaimana disandarkan kepada ulama Syafi'iah, Malikiyah, Hanabilah, dan Ahnaf.

Pendapat ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa sindikasi harus terhindar dari riba dan akad yang batil. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bank konvensional mengandung riba dan akad yang batil, sehingga diambil kesimpulan, menurut pendapat Ibnu Qudamah ini, sindikasi bank syariah dengan bank konvensional tidak dapat dilakukan karena bank konvensional menggunakan konsep ribawi. Atau ketika bersindikasi dengan bank lain, bank syariah tidak boleh menggunakan akad yang batil atau melakukan perjanjian ribawi.

c. Ketentuan *al Ma'asyir Syari'iyah (Sharia Standards AAOIFI)*:

*Al Ma'asyir Syari'iyah* menggariskan ketentuan mengenai sindikasi pada fatwa ke 24 mengenai sindikasi dalam 3 sub bagian

1). Ketentuan yang pertama

الأصل أن يتم التمويل المصرفي المجمع بين المؤسسات المالية  
الإسلامية

Artinya : "Pada prinsipnya pembiayaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan Antar lembaga Keuangan Syariah."

Ketentuan ini menyebutkan dasar sindikasi, yaitu sindikasi bank syariah hanya dapat dilakukan dengan bank syariah saja.

2) Ketentuan yang kedua

لأمانع شرعاً من اشتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع ما دامت المشاركة والتمويل يتمان وفق الصيغ الإسلامية المشروعية

Artinya : "Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah."

Ketentuan ini memberikan peluang kepada bank syariah untuk bersindikasi dengan bank konvensional dengan syarat harus dilakukan berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah, artinya bank konvensional juga harus menggunakan prinsip dan ketentuan syariah, sedangkan hal ini di lembaga perbankan Indonesia belum pernah dilakukan.

3) Ketentuan yang ketiga

لأمانع من تقديم التمويل المصرفي المجمع من مؤسسات مالية إسلامية لحصة من مشروع واحد في حين أن الحصة

الأخرى ممولة من جهة أخرى بطرق تقليدية بشرط الفصل  
 بين حسابات التمويلين و طريقة قيادة وادارة كل منهما، علما  
 بأن الاقتراض والاقتراض الربوي حرام شرعا ومسؤوليته  
 على من قام به

Artinya : "Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan perbankan secara sindikasi oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang lain dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional dengan syarat rekening dan *lead manager* antara kedua tipe pembiayaan tersebut dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi (sistem bunga) diharamkan/dilarang secara syariah; dan tanggungjawab perbuatan ribawi tersebut menjadi beban pihak yang melakukannya."

Ketentuan ini memberikan makna bahwa sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional dilakukan secara *club deal*, yaitu bank syariah membiayai sebagian porsi dan bank konvensional membiayai porsi yang lain, sehingga penyaluran dan pertanggungjawaban dana dapat dibedakan. Meskipun dalam satu sindikasi tetapi rekening dan lead managernya dibedakan, sehingga ada dua lead manager yang menangani. Aturan ini akan membuat berbedanya akad/perjanjian, rekening dan lead manager.

- d. Keputusan Nadwah al-Barakah tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*). Keputusan ini memberikan makna, sindikasi dibolehkan untuk digunakan dalam pembiayaan perbankan secara umum
- e. Pendapat al-Nadwah al-Fiqhiyyah ke-4 (tahun 1995) dalam Seminar yang diselenggarakan Kuwait Finance House tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*), pendapat ini juga memberikan makna, sindikasi dibolehkan untuk digunakan dalam pembiayaan perbankan secara umum
- f. Fatwa-fatwa DSN MUI terkait, yaitu fatwa-fatwa terhadap akad yang dianggap dapat digunakan dalam pembiayaan sindikasi
- g. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, Banten tanggal 28-30 November 2013, yang substansinya bahwa pihak Regulator mendorong agar Lembaga Keuangan Syariah memperoleh pengalaman dalam melakukan sindikasi, sementara dari beberapa segi masih kurang memungkinkan Lembaga Keuangan Konvensional dapat dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah, oleh karena itu, dengan tidak mengabaikan substansi *Ma'asyir Syari'i* Nomor: 24 (5-2), WGPS berkesimpulan bahwa kerjasama usaha sindikasi boleh

dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Bank Konvensional dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi, di antara caranya adalah dibuatnya dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara transaksi ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan yang berbeda pula.

Hasil keputusan ini memberikan makna bahwa di Indonesia, untuk memacu berkembangnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah, mereka dapat bersindikasi dengan bank konvensional yang lebih berpengalaman dan lebih dahulu menjalankan sindikasi. Tetapi karena di Indonesia, bank konvensional masih memegang aturannya dan tidak dapat dipaksa untuk menggunakan sistem syariah, maka sindikasi antara kedua jenis bank itu dilakukan dengan aturan yang diperketat, yaitu dengan memisahkan dokumen dan rekening yang bersangkutan.

- h. Pendapat rapat pleno Dewan Syariah Nasional tanggal 02 April 2014, yang kemudian memutuskan/melahirkan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014;

#### **D. Sindikasi Bank Syariah dengan Bank Konvensional ditinjau dari Jenis-Jenis Sindikasi**

Dalam bab II, telah disebutkan kontroversi ulama mengenai kehalalan sistem bunga yang digunakan dalam sistem perbankan konvensional, namun pada kesimpulannya, dengan lahirnya bank-bank syariah, maka kaidah *dharurah* yang menjadi alasan masih dibolehkannya penggunaan bunga pada bank konvensional, menurut penulis, dapat disingkirkan dan ditetapkan hukum haramnya secara mutlak.

Dengan menghukumkan keharaman bunga pada bank konvensional, tidak serta merta mematikan keberadaan bank konvensional itu sendiri, karena di dalam dunia perekonomian dan perbankan dunia, masih memerlukan keberadaan bank konvensional, apalagi bank konvensional sudah tumbuh berkembang pesat menjadi urat nadi perekonomian dunia.

Sebagai seorang muslim, yang mengetahui hukum dari bunga pada bank konvensional, seyogyanya berusaha menghindari berurusan dengan sesuatu yang diharamkan jika ada jalan yang terbuka lebar untuk menghindar, kecuali sifatnya darurat.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba* serta bidang usahanya harus halal). Sedangkan aspek ekonomi adalah disamping mempertimbangkan

hal-hal syariah bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank islam.<sup>22</sup>

Dalam inventasi perbankan, seyogyanya kaum muslimin menggunakan jasa perbankan syariah daripada menggunakan bank konvensional, akan tetapi dengan berbagai alasan, terkadang keberadaan bank konvensional tetap masih diperlukan, seperti halnya hasil pembahasan ulama Indonesia dalam hal keikutsertaan bank konvensional dalam pembiayaan sindikasi dengan bank syariah, dengan alasan antara lain :

1. Bank Syariah masih baru dan belum berpengalaman dalam dunia perekonomian, sehingga masih memerlukan pembelajaran dari bank konvensional
2. Bank syariah masih belum memiliki modal yang besar sebesar bank konvensional
3. Bank syariah masih harus berusaha meraih kepercayaan nasabah dengan menunjukkan eksistensinya

Jika akad musyarakah adalah salah satu akad yang digunakan dalam sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional, maka ditinjau dari jenis-jenis sindikasi yang digunakan, baik sindikasi murni, *club deal* maupun sub syndication, maka yang dapat Penulis

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai dan H. Arriyan Arifin, *Islamic banking, Sistem bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis namun Solusi dalam Menghadapi berbagai persoalan Perbankan dan Ekonomi Global, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 680

paparkan mengenai modal yang tercampur antara modal bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Bercampurnya modal pada akad musyarakah antara bank konvensional dengan bank syariah secara sindikasi murni

Dalam sindikasi murni, modal antara para peserta sindikasi dicampur secara murni. Masing-masing bagian dana investasi dari para peserta sindikasi dicampurkan tanpa ada perbedaan dan diserahkan kepada *leader* untuk diteruskan dan digunakan oleh nasabah. Misalnya :

1. Bank A, konvensional, memasukkan dana sindikasi sebesar 2 trilyun
2. Bank B, konvensional, memasukkan dana sindikasi sebesar 3 trilyun
3. Bank C, syariah, memasukkan dana sindikasi sebesar 1,5 trilyun
4. Bank D, syariah, memasukkan dana sindikasi sebesar 1,5 trilyun

Maka dana yang dihasilkan dari para peserta sindikasi adalah 8 Trilyun.

Jika bank D bertindak sebagai *leader* dan turut memasukkan dana dalam sindikasi maka akad yang digunakan oleh peserta sindikasi adalah musyarakah. Seyogyanya bank konvensional juga menggunakan akad musyarakah, namun karena

mereka memiliki peraturan dan sistem yang berbeda maka menggunakan akad musyarakah tentu tidak bisa mereka lakukan kecuali dengan sistem pinjaman berbunga.

Ditinjau dari dana yang tercampur, dalam akad musyarakah, percampuran dana menggunakan istilah *Ikhtilâth*, yang dari segi bahasa menunjukkan bahwa percampuran itu terjadi secara sempurna, tidak ada lagi terlihat bagian masing-masing peserta atau diakui sebagai salah satu milik peserta. Dalam hal ini, dana dari bank konvensional dan dana dari bank syariah tercampur menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, artinya, karena diyakini bahwa pendapatan/bunga dari bank konvensional itu haram yang berimbas pada segala pendapatan/dana bank konvensional adalah haram, maka pastilah terjadi percampuran mutlak antara harta yang halal dan haram dalam sindikasi murni tersebut.

2. Bercampurnya modal pada akad musyarakah antara bank konvensional dengan bank syariah secara *club deal*

Dalam sistem *club deal*, nasabah selaku pihak yang menginginkan dana sindikasi, meminta bantuan kepada beberapa bank/lembaga pembiayaan agar dana yang diinginkannya didapatkan, baik memilih perbankan sendiri atau melalui jasa *leader*. Dana dari masing-masing bank dibukukan masing-masing

oleh *leader* dan diketahui oleh nasabah kemudian melakukan penarikan dana dari bank-bank tersebut untuk digunakan. Kemudian jika ada keuntungan yang diperoleh nasabah, maka bagian bank syariah akan dikalkulasi sesuai modal yang dikeluarkan, sedangkan dana dari bank konvensional juga dikeluarkan sebagai pinjaman dan dikembalikan pokok pinjaman beserta bunganya.

Dengan sistem *club deal*, percampuran antara modal dari bank syariah maupun dari bank konvensional masih bisa terjadi pada *leader*, karena masing-masing modal masuk ke rekening nasabah melalui *leader* dan diserahkan ke tangan nasabah. Meskipun pembiayaan tersebut untuk proyek yang sama, tetapi masing-masing bank melakukan perjanjian pembiayaan untuk sub-sub bagian proyek nasabah, misalnya dalam proyek pembangunan gedung rumah sakit, bank konvensional A membiayai pembangunan fondasi, lantai dan dinding, bank konvensional B membiayai pembangunan atap dan parkir, bank syariah C membiayai pengadaan fasilitas dan bank syariah D membiayai pembangunan pagar.

Keuntungan dari adanya sindikasi *club deal* adalah :

1. Tidak tercampurnya secara langsung dana dari bank konvensional dan bank syariah, walaupun tercampur hanya ketika berada di tangan *leader* dan nasabah. Ini lebih memberi

batasan yang jelas antara modal dari bank syariah dan modal dari bank konvensional.

2. Masing-masing bank dapat menerapkan aturan masing-masing bagi nasabah dan menetapkan bagian keuntungan masing-masing dari dana yang dikeluarkannya. Ini menghindari kebingungan menggunakan akad atau perjanjian kredit bagi nasabah dengan bank peserta sindikasi, karena bank peserta sindikasi dapat menggunakan akad (bagi bank syariah) atau perjanjian kredit (bagi bank konvensional), beserta perjanjian pembagian keuntungan atau bunga dan sistem pengembalian pembiayaan/pinjaman.
3. Nasabah memiliki aturan yang jelas dan perjanjian yang jelas dengan masing-masing bank sehingga lebih mudah dalam pertanggungjawaban, baik terhadap pengembalian pembiayaan/pinjaman dan hukum yang digunakan jika terjadi sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara tertulis penulis dengan narasumber dari DSN MUI, sindikasi yang dibolehkan dalam fatwa DSN MUI nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 adalah sindikasi dengan jenis *club deal*. Fatwa DSN MUI tersebut telah menyebutkan kebolehan sindikasi dalam bentuk *club deal* dalam pertimbangannya, walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam diktum putusannya.

Jadi, jika ditinjau dari jenis sindikasi yang dilakukan, terjadinya percampuran modal antara bank syariah dengan bank konvensional dalam sindikasi murni dilakukan secara murni dan terjadi percampuran harta yang halal dan haram secara mutlak, sedangkan pada sindikasi *clubdeal*, percampuran modal antara bank syariah dan bank konvensional tidak terjadi secara langsung, tetapi secara tidak langsung.

Walaupun pada prinsipnya, sindikasi dengan *club deal* dibolehkan dengan fatwa tersebut, tetapi ada beberapa hal yang menjadi persoalan, yaitu :

1. Modal dari bank konvensional dan bank syariah, meskipun status penggunaannya berbeda dan disalurkan dari rekening yang berbeda, tetapi di tangan nasabah, modal tersebut secara fisik tercampur dan tidak mustahil digunakan oleh nasabah untuk kepentingan yang bermacam-macam, karena tidak mungkin dapat mengawasi penggunaan modal oleh nasabah secara fisik. Modal dan transaksi yang halal dari bank syariah dan modal serta transaksi ribawi yang haram dari bank konvensional digabung menjadi satu oleh nasabah untuk pembiayaan proyek tanpa memilah lagi sub bagian proyek mana yang menggunakan dana tersebut, karena masih dalam satu proyek.


2. Jika nasabah membayar kewajiban kepada kedua jenis bank tersebut, maka secara fisik, uang hasil keuntungan nasabah yang nasabah dapat dari modal tersebut, tidak dapat dipisahkan lagi antara hasil yang di dapat dari modal bank konvensional maupun dari bank syariah, karena keuntungan yang didapat nasabah dari satu proyek yang sama;
  3. Tercampurnya dana yang halal dan haram ketika dana tersebut digunakan oleh nasabah akan berimbas kepada hasil yang didapat. Keuntungan usaha nasabah atas dana tersebut, akan dikembalikan kepada para peserta sindikasi, baik sebagai bagi hasil atau sebagai bunga. Tidak menutup kemungkinan, hasil dari riba ikut dibayarkan kepada bank syariah atau sebaliknya kepada bank konvensional, sehingga kedudukan pengembalian dana tersebut, bagi bank syariah penerima keuntungan, bisa menjadi syubhat atau haram, dan akan disalurkan lagi ke nasabah muslim lainnya. Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran penulis, karena sebagai umat muslim, kita dilarang untuk menggunakan harta yang haram.
3. Bercampurnya modal pada akad musyarakah antara bank konvensional dengan bank syariah secara *sub syndication*
- Sindikasi dengan metode *sub syndication* dapat bermuara menjadi sistem sindikasi murni maupun sindikasi *club deal*,

karena sindikasi dengan *sub syndication* hanya merupakan anak dari salah satu peserta sindikasi, di mana di antara peserta sindikasi yang terlibat, mendapat dana/modal untuk kesertaan sindikasinya dari jumlah modal yang terdiri dari beberapa bank/lembaga keuangan lainnya.

Misalnya pada suatu sindikasi bank A, bank B dan bank C, masing-masing memberikan modal sindikasi sebanyak 1 trilyun, ternyata untuk mengikutsertakan 1 trilyun tersebut, bank A tidak mempunyai modal sendiri, tapi ia bersindikasi dengan bank lain, yaitu bank D, bank E dan bank F yang masing-masing memberikan modal sebanyak 250 milyar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Tabel/Diagram 2  
Hubungan Sindikasi *Sub Syndication*



Jika *sub syndication* adalah satu jenis bank, misalnya bank A, dengan pesertanya bank D, bank E dan bank F adalah bank syariah, maka sindikasi antara keempat bank tersebut dibolehkan dengan ketentuan biasa, satu akad dan satu rekening pada sindikasi murni. Jika peserta *sub syndication* semuanya bank konvensional maka bank-bank tersebut juga dibolehkan menggunakan aturan mereka, lain halnya jika diantara keempat bank tersebut ada bank konvensional dan bank syariah, maka tidak bisa menggunakan sindikasi murni dan hanya bisa menggunakan sindikasi *club deal*.

#### **E. Analisis Hukum Percampuran Modal Bank Syariah yang halal dengan Modal Bank Konvensional yang haram pada Sindikasi dengan Akad Musyarakah**

Sebagaimana pembahasan di atas, sindikasi dengan akad musyarakah antara bank konvensional dengan bank syariah hanya dapat dilakukan dengan jenis *club deal*, atau *sub syndication* yang bermuara kepada *club deal*, karena hanya jenis itulah yang lebih dapat toleransi terhadap perbedaan akad, sistem, dan hukum yang digunakan antara nasabah dengan bank syariah, serta nasabah dengan bank konvensional.

Walaupun dengan sindikasi jenis *club deal*, Penulis tetap khawatir tetap terjadi percampuran yang secara tidak langsung di

tangan nasabah yang mengakibatkan bank syariah akan tetap mendapat kontribusi hasil dari modal yang diberikan bank konvensional.

Jika terjadi percampuran, baik di tangan nasabah ataupun yang diperoleh bank syariah dari sindikasi ini, maka terjadilah percampuran harta yang halal dengan harta yang haram, karena fatwa yang memberikan kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional berarti memberikan jalan atas kemungkinan terjadinya percampuran tersebut secara legal.

Dalam kehidupan sehari-hari, percampuran harta yang halal dan haram sangat sering terjadi, karena sulitnya memilah dan mengetahui asal muasal harta tersebut, kecuali diketahui secara jelas oleh pengguna harta asal dan dimana harta tersebut didapatkan, namun syariat selalu memerintahkan untuk menggunakan harta yang halal saja dan menjauhi yang haram.

Dasar syariat memerintahkan umat manusia untuk menjauhi yang haram adalah :

#### 1. Al Qur'an

Firman Allah Swt dalam surah al Baqarah(2) ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا

خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>23</sup>

Firman Allah Swt dalam surah al Maidah ayat 62:

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكَلِهِمْ

السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya : Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.<sup>24</sup>

Firman Allah Swt dalam surah al Mu'minun ayat 51:

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya : Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh.

<sup>23</sup> Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1412 H), h. 41.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 171

Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

## 2. Hadits

Hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah ra :

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ<sup>26</sup>

Artinya : Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli darimana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram.

Hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ka'ab bin 'Ujrah ra :

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ<sup>27</sup>

Artinya : Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 532

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al Bukhari, *al Jami' al Shohih*, Juz 2, (Kairo : Al Salafiyah, 1403H), h. 83-84

<sup>27</sup> Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah Ibn Isa Ibn al Dohhak al Turmudzi, *Al Jamiul Kabir Sunan at Turmuzi*, juz 1 (Beirut : Dar al Gorb al Islamy, 1998), h. 753

Harta yang haram akan berdampak buruk bagi yang menggunakan atau mengkonsumsinya, diantaranya<sup>28</sup> :

1. Mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan.
2. Seperti memasukkan api neraka ke dalam perut yang memakannya
3. Doa tidak dikabulkan
4. Menjadi penyebab kehinaan, kemunduran dan kenistaan umat
5. Mengundang azab turun

Terhadap percampuran harta yang halal dan haram, ada beberapa perbedaan pendapat ulama dari beberapa mazhab yang memberikan status hukum terhadap harta tersebut, yaitu :

1. Mazhab Syafi'i

Ulama dalam mazhab ini berpendapat makruh hukumnya harta yang tercampur halal dan haram. Imam Suyuthi berkata dalam kitab *Al-Ashbah wan-Nadzair* :

ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن

المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : Berkat Mulia Insani, 2012), h 3-9

<sup>29</sup> Jalal al Din Abd al Rahman al Suyuthi, *Al Asybah wa al Nadzair*, juz 1, Cet ke 2, (Mekkah : Maktabah Nizar Mushtafa al Baaz, 1997), h. 186

Artinya: Transaksi seseorang yang kebanyakan hartanya haram, apabila tidak diketahui harta apa yang haram, maka tidak haram menurut pendapat yang paling sah akan tetapi hukumnya makruh. Begitu juga hukum menerima hadiah dari raja apabila mayoritas harta raja itu haram seperti pendapat Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Muhadzab* bahwa yang masyhur dalam masalah ini adalah makruh, bukan haram. Ini berbeda dengan pendapat Al-Ghazali (menurutnya hukumnya haram).

## 2. Mazhab Maliki

Ulama dalam mazhab Maliki memiliki 2 pendapat terhadap harta yang tercampur antara yang halal dan haram, yaitu :

### a. Hukumnya makruh

Mazhab Malik sependapat dengan mazhab Syafi'i bahwa harta yang bercampur antara halal dan haram adalah makruh.

### b. Hukumnya haram

Menurut salah satu pendapat dari madzhab Maliki hukumnya haram memakan harta syubhat dan menerima hadiah dari harta syubhat, sedangkan tercampurnya harta yang halal dan haram itu menjadi harta yang syubhat.

Asy Syirazi berkata, "Bermuamalah dengan orang yang mengetahui bahwa seluruh hartanya berasal dari yang haram tidak dibolehkan. Az Zuhri pernah melarang tuan pemilik seorang budak wanita berzina yang mendapatkan uang yang banyak, agar tidak memakan uang hasil perzinahan

budaknya, karena Nabi melarang upah hasil perzinahan.<sup>30</sup>

Dengan dasar Hadits Nabi :

روى النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتهات"<sup>31</sup>

### 3. Mazhab Hanafi

Ulama dalam mazhab Hanafi juga memiliki 2 pendapat, yaitu hukumnya haram dan makruh.

Muhammad bin Mustafa Al Khadimi dari madzhab Hanafi dalam kitab *Bariqah Mahmudiyah* menyatakan bahwa menurut pendapat terpilih di kalangan ulama Hanafi adalah apabila mayoritas harta itu haram, maka status harta dan penggunaannya adalah haram. Dan apabila mayoritas dari harta itu halal, maka hukumnya makruh. Lihat teksnya di bawah:

إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَنْ قَالَ: الْحَرَامُ فِيهِ غَالِبٌ فَلَا يَجُوزُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كُلُّ مَا لَا أَتَيْقِنُ بِحُرْمَتِهِ فَلِي أَنْ أَخْذَهُ وَالْمُخْتَارُ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ حَرَامًا فَحَرَامٌ، وَإِنْ حَلَالًا فَمَوْضِعُ تَوْقُفِنَا.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali Ibn Yusuf al Syairazi, *Al Muhadzdzab fi Fiqh al Imam al Syafi'i*, juz 2 (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.th), hal 21

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mushtafa Ibn Usman Abu Sa'id al Khadimi al Hanafi, *Bariqah Mahmudiyah fi Syarh Thariqah Mahmudiyah wa Syariah Nabawiyah fi Syirah Ahmadiyah*, (tt: Mathba'ah al Halabiy, 1348 H), h. 254

Artinya : Jika diketahui bahwa tidak ada dalam hartanya halal maka haram hukumnya, tetapi jika tidak diketahui maka ada perbedaan pendapat, sebagian berpendapat jika haramnya lebih banyak maka tidak boleh (hukumnya haram), sebagian berpendapat : setiap sesuatu yang tidak yakin keharamannya maka pendapatku adalah seperti itu (haram) dan yang lebih dipilih adalah jika lebih banyak haram maka hukumnya haram dan kebanyakan halal maka disitulah tempat kami berhenti (kami ambil keputusan)

#### 4. Mazhab Hanbali

Ada 4 (empat) pendapat dalam Madzhab Ahmad bin Hanbal (Hanbali) terkait dengan masalah harta syubhat seperti diterangkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab *Al-Furu'* sebagai berikut<sup>33</sup> :

Pertama, apabila diketahui bahwa dalam harta itu terdapat harta halal dan haram, maka hukumnya haram.

Kedua, apabila perkara yang haram itu melebihi 1/3 (sepertiga), maka haram semuanya. Kalau kurang sepertiga maka halal. Imam Ahmad punya pendapat untuk harta semacam ini, beliau mengatakan, “Jika harta yang haram itu banyak, harta tersebut dikeluarkan sesuai kadarnya dan sisanya boleh dimanfaatkan. Adapun jika harta tersebut sedikit, maka dijauhi seluruhnya. Karena kalau yang sedikit

---

<sup>33</sup> Samsu al Din Muhammad Ibn Muflih al Dimasqy, *Al Furu'*, (Amman : Bait al Afkar wa al Dauliyah, 2004), h. 1027

ini dihindari akan selamat dari yang haram, beda jika harta tersebut banyak.”<sup>34</sup>

Sebagian ulama Hambali menganggap sikap Imam Ahmad di atas adalah dalam rangka untuk wara’ atau bersikap hati-hati terhadap yang haram. Tetap saja masih boleh memanfaatkan sisa harta yang halal baik harta tersebut jumlahnya banyak atau sedikit setelah bagian yang haram itu dikeluarkan.<sup>35</sup>

Ketiga, apabila yang haram lebih banyak, maka hukumnya haram. Apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. karena yang sedikit ikut pada yang banyak Seperti dinyatakan Ibnul Jauzi dalam kitab *Al-Minhaj*.

Keempat, tidak haram secara mutlak. Baik harta yang haram itu sedikit atau banyak tapi makruh. Kemakruhannya meningkat atau menurun berdasarkan kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram. Disebutkan dalam kitab *Syarh al Kabir* :

وَإِذَا اشْتَرَى مِمَّنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ وَحَلَالٌ، كَالسُّلْطَانِ  
الظَّالِمِ، وَالْمُرَابِي؛ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ حَلَالٍ مَالِهِ،  
فَهُوَ حَلَالٌ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ حَرَامٌ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَلَا يُقْبَلُ

---

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> *ibid*

قَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا فِي يَدِ  
 الْإِنْسَانِ مِلْكُهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ، كَرِهْنَا  
 لِاحْتِمَالِ التَّحْرِيمِ فِيهِ، وَلَمْ يَبْطُلِ الْبَيْعُ؛ لِإِمْكَانِ الْحَلَالِ،  
 قَلَّ الْحَرَامُ أَوْ كَثُرَ. وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ، وَبِقَدْرِ قَلَّةِ الْحَرَامِ  
 وَكَثْرَتِهِ، تَكُونُ كَثْرَةُ الشُّبْهَةِ وَقَلَّتْهَا<sup>36</sup>

Artinya : Jika menjual orang yang pada hartanya ada yang halal dan haram seperti pemimpin yang dzalim dan rentenir, maka jika diketahui barang yang dibeli itu halal maka ia halal, dan jika diketahui ia haram maka haram, dan tidak menerima perkataan pembeli pada hukum, karena yang dzahir adalah milik orang yang muslim, tetapi jika tidak diketahui (apakah halal atau haram) maka menjadi makruh yang bisa membawa kepada haram dan tidaklah batal jual belinya karena sebab halal, sama ada sedikit atau banyak, tetap haram hukumnya mubah, dengan kadar yang sedikit dari yang haram atau banyak, menentukan banyaknya kesyubhatan.

Dari pendapat para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 3 pendapat mengenai hukum harta yang tercampur antara yang halal dengan yang haram, yaitu :

1. Haram (pendapat sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanafiah dan sebagian ulama Hanabilah)

Harta yang bercampur antara yang halal dan haram akan menjadi harta yang haram, baik dengan syarat harta yang

<sup>36</sup> Syamsu al Din Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al Syarh al Kabir*, Juz 4, (tt : Dar al Kitab al 'Arabiyy, li al Nasri wa al Tauzi', t.th), h. 22

haramnya lebih banyak atau lebih sepertiga, atau walaupun sedikit tetap dihukumkan haram secara mutlak.

2. Makruh (pendapat ulama Syafiiyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanafiah dan sebagian ulama Hanabilah)

Harta yang bercampur antara yang halal dan haram akan menjadi harta yang makruh, tidak dihukum sebagai harta yang haram, tetapi akan berpahala jika dapat dihindari, dengan memandang kepada kesyubhatan harta tersebut.

Pada dasarnya hukumnya halal walaupun yang halal lebih sedikit daripada yang haram. Ini disebut harta syubhat.

Dan harta syubhat statusnya makruh (tidak sampai haram).

Ini adalah pendapat yang dianggap lebih unggul dibanding yang pertama.<sup>37</sup> Berdasarkan pada hadits sahih riwayat

Muslim:

إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا

يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ،

وَعَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ<sup>38</sup>

Artinya: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas, diantara keduanya adalah syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

<sup>37</sup> Alkhoirot, [www.alkhoirot.net/2012/09/hukum-harta-campuran-halal-haram.html](http://www.alkhoirot.net/2012/09/hukum-harta-campuran-halal-haram.html), diakses tanggal 10 Oktober 2018 jam 17.34 Wita.

<sup>38</sup> Abu al Husain Muslim al Hajjaz al Qusairy al Naisabury, *Shohih Muslim*, (Riyadh : Dar Toibah li al Nasri wa al Tauji', 2006), h. 750

Barangsiapa yang takut syubhat maka dia telah membebaskan diri dari agama dan harga dirinya. Barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, maka ia jatuh pada perkara haram.

Dalam hadits di atas seorang muslim dianjurkan untuk menghindari situasi syubhat. Namun, tidak ada larangan di situ. Ulama menyimpulkan bahwa harta syubhat adalah makruh.

### 3. Halal (pendapat sebagian ulama Hanabilah).

Harta yang bercampur antara yang halal dan haram dapat dihukumkan halal jika harta halalnya lebih banyak atau harta haramnya tidak lebih dari 1/3 dari jumlah harta.

Adapun mengenai status hukum modal yang *ikhtilat*/tercampur dalam akad musyarakah yang berlangsung dalam sindikasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Dalam sindikasi murni

Dalam sindikasi murni, jika terjadi percampuran modal dengan akad musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional (jika bank konvensional menggunakan akad musyarakah), maka terjadilah percampuran harta yang halal dan haram, sehingga status hukumnya ada 3, yaitu haram, makruh atau halal, sebagaimana penjelasan di atas. Adapun jika bank konvensional tidak menggunakan akad musyarakah maka hukum percampuran/ ikhtilat tersebut tidak terjadi.

## 2. Dalam sindikasi *club deal*

Dalam sindikasi *club deal*, tidak terjadi percampuran/*Ikhtilâth* secara langsung karena tidak menggunakan akad musyarakah, bank konvensional dan bank syariah berdiri sendiri dengan akad masing-masing terhadap nasabah, sehingga percampuran hanya akan terjadi di tangan nasabah. Percampuran di tangan nasabah itu akan menyebabkan status hukum uangnya menjadi harta yang syubhat yang bisa dihukumkan haram, makruh atau halal.

Untuk saat ini, sindikasi yang diterapkan di perbankan syariah, meskipun melibatkan bank konvensional, tetapi belum dapat menerapkan akad musyarakah yang sebenarnya dengan sempurna, karena belum memungkinkan untuk bank konvensional menggunakan akad bank syariah, tetapi menggunakan akad musyarakah atau tidak, tetap terjadi percampuran/*Ikhtilâth* modal antara yang halal dan haram (dari bank syariah dan bank konvensional), baik secara langsung (sindikasi murni) atau tidak langsung (sindikasi *club deal*).

Kemudian ditinjau dari subjek sindikasi, sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional adalah seperti

bermuamalah dengan orang yang hartanya syubhat atau bisa jadi haram. Dalam fiqh, hal itu dibahas sebagai berikut :

1. Bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram

Jika bank konvensional tersebut diyakini bahwa seluruh modal yang diikutsertakan dalam sindikasi adalah haram, maka sebenarnya keharaman itu bukan melekat pada fisik uangnya, tetapi pada kegiatan ribanya yang diharamkan.

Menurut kaidah syariat bahwa sifat haram tidak melekat pada fisik uang dan dosa riba hanya ditanggung pihak pertama dan kedua (yang bertransaksi riba), tidak menjalar kepada pihak ketiga yang melakukan transaksi halal dengan pihak kedua.<sup>39</sup>

Dapat dipahami bahwa bank konvensional yang menerapkan riba, status keharaman kegiatan riba tersebut hanya berkaitan dengan bank sebagai pihak pertama dan nasabah (baik nasabah sindikasi atau nasabah bank tersebut), sedangkan bank syariah hanya menjadi pihak ketiga, yang melakukan transaksi halal dengan bank konvensional (bank konvensional yang mau menerapkan akad musyarakah). Status hukumnya tetap haram karena

---

<sup>39</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet VII, (Bogor : Berkat Mulia Insani, 2014), h. 565

pihak ketiga menunjukkan bahwa ia menyetujui perbuatan riba yang dilakukan pihak kedua/pertama<sup>40</sup>

Ibnu Taimiyah berkata : “Setiap harta yang merupakan hasil perampokan, atau didapatkan melalui transaksi yang dilarang syariat, jika seorang muslim mengetahuinya hendaklah ia menghindari harta tersebut. Maka jika engkau mengetahui bahwa seseorang memperoleh uang dengan cara mencuri, atau berkhianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya, sungguh engkau tidak boleh mengambil uang tersebut, baik melalui hibah dari pencurinya, atau pembayaran atas penjualan sebuah barang, atau pembayaran upah atas jasa yang diberikannya kepada pemegang uang curian, atau pembayaran hutang, karena uang itu adalah zat uang yang dizalimi.<sup>41</sup>

Ibnu Rajab berkata, “Jika diketahui dengan pasti bahwa sebuah harta diperoleh dengan cara haram maka haram hukumnya menerima uang tersebut, Ibnu Abdul

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 565

<sup>41</sup> *Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'atil Mushaf, Majmu' al Fatawa*, jilid XXIX, (Madinah : Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'atil Mushaf, 1995), h. 323

Barr menyatakan bahwa hukum haram ini merupakan ijma' para ulama.<sup>42</sup>

Al Haththab berkata, “Seseorang yang memperoleh harta dengan cara haram dan harta tersebut masih utuh ditangannya hendaklah ia mengembalikannya kepada pemiliknya. Harta tersebut jika berbentuk barang maka tidak boleh bagi orang yang mengetahuinya untuk membelinya, jika berbentuk makanan tidak boleh ikut memakannya, dan tidak boleh menerima jika dihadiahkan kepadanya. Dan barangsiapa yang melakukan hal tersebut maka ia juga termasuk ikut merampas harta itu dari pemiliknya yang sah.<sup>43</sup>

Hadis nabi saw :

عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رَجُلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ»، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمَ، فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ أَبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أَخَذْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا»، فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَيْعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً، فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ

<sup>42</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 566, lihat juga Zain al Din Abdu al Raham Ibn Ahmad Ibn Rajab Ibn al Hasan, *Jaami' al 'Ulum al Hikam*, (tt : Dar al Salam li al Thoba ah wa al Nasr wa al Tauzi'), h. 210

<sup>43</sup> Al Hathtab, *Mawahib al Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, cet VII, jilid V, (tt ; Darul Fikri, 1992), h. 279

لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً، أَنْ أَرْسِلَ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا، فَلَمْ  
يُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْعِمِيهِ  
الْأَسَارَى»<sup>44</sup>

Artinya : Diriwayatkan dari seorang Anshar bahwa seorang wanita mengundang nabi SAW untuk makan di rumahnya. Tatkala Nabi akan menggigit daging beliau bersabda : “Aku tahu bahwa daging kambing ini diperoleh dengan tanpa izin pemiliknya” Wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, aku mengutus seseorang untuk membeli kambing tetapi dia tidak mendapatkan kambing. Lalu aku mengutusnya untuk membeli kambing dari tetanggaku yang baru membeli seekor kambing. Ternyata suaminya tidak ada. Lalu aku mengutusnya ke istri tetangga tersebut dan diapun memberikan kambing kepadaku (tanpa seizin suaminya). Maka Nabi bersabda : Berikanlah daging ini kepada para tawanan (fakir miskin). (HR Abu Daud, dan dinyatakan shahih oleh Al Albani)

Hadis ini menjelaskan bahwa benda yang diketahui diperoleh dengan cara haram tidak boleh diterima oleh pihak kedua, sekalipun dalam bentuk hadiah. Dan harta haram ini haruslah disalurkan untuk kaum fakir miskin.<sup>45</sup>

Atsar yang diriwayatkan dari Abu Bakar Shiddiq RA bahwa tatkala ia mengetahui bahwa roti yang

<sup>44</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al Ats ats alAzdi al Sijistani, *Sunan Abu Daud*, juz 5, (Beirut : Dar al Risalah al Amaliyah, 2009), h. 221

<sup>45</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 567

dimakannya diperoleh dengan cara haram maka beliau memuntahkan kembali roti yang telah masuk ke perutnya (HR. Bukhari). Atsar ini menunjukkan bahwa harta yang didapatkan dengan cara haram tidak boleh dikonsumsi.<sup>46</sup>

Ada kaidah dalam ulama fiqh,

إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام<sup>47</sup>

Artinya : Apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram

ما يقطع بتوصله إلى الحرام؛ فهو حرام<sup>48</sup>

Artinya : “apa saja yang membawa pada perbuatan haram adalah haram”.

Kaidah ini senada dengan apa yang diakui oleh islam, yaitu bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelaku itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta maupun sikap. Masing-masing mendapat dosa sesuai dengan keterlibatannya itu. Misalnya

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Muhammad Mustafa al Zuhaili, *Al Qawaidh al Fiqhiyyah waTtathbiqatiha fi al Madzahib al 'Arba'ah*, Juz 2, (Damaskus : Dar al Fikr, 2006), h.695

<sup>48</sup> Taj al Din Abdul Wahab Ibn Taqiyuddin al Subky, *Al Asybah wa al Nadzair*, (tt : Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1991), h. 120

tentang riba, akan dilaknat orang yang memakan, yang memberikan, yang menulis dan saksi-saksinya. Begitulah semua yang membantu kepada perbuatan haram hukumnya adalah haram juga. Dan semua orang yang membantu kepada orang yang berbuat haram, dia akan terlibat dalam dosa juga.<sup>49</sup>

Jika bank konvensional itu diyakini bahwa seluruh dana darinya adalah haram maka jika bank syariah mau bekerjasama dengan bank konvensional maka hukum kegiatan muamalah tersebut adalah haram, sehingga sebaiknya dihindari.

## 2. Bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dengan haram

Dasar pertama yang ditetapkan agama Islam bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram kecuali ada nash yang sah dan tegas dari syar'i yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah – misalnya karena ada sebagian hadis lemah – atau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2003), h 35

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 14

Dalam al Qur'an surah al Baqarah ayat 29 disebutkan :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَىٰ

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>51</sup>

Dalam al Qur'an surah al Jatsiah ayat 13 disebutkan :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'at al Mushaf, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 13

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 816

Kemudian disebutkan dalam surah Luqman ayat 20 :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي

اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.<sup>53</sup>

Dengan demikian arena haram dalam syariat islam itu sebenarnya sangat sempit, sedangkan arena halal malah justru sangat luas. Nash-nash yang sahih dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat minim, sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan halal dan haramnya adalah kembali pada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah.<sup>54</sup> hadisnya diriwayatkan oleh al Bazaar dari Abu Darda :

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 655

<sup>54</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, hal 15

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالِلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا  
 سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ  
 لِيُنْسَى شَيْئًا<sup>55</sup>

Artinya : Apa yang dihalalkan Allah pada kitabnya maka itu menjadi halal dan apa yang diharamkan maka menjadi haram dan apa yang diam padanya maka itu dimaafkan, maka ambillah manfaatnya karena Allah tidak melupakan sesuatupun.

Riwayat dari Al Harits dari ‘Ali yang mendukung hal ini, alasan masih dibolehkannya karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dahulu dan para sahabat biasa bermuamalah dengan orang musyrik dan ahli kitab. Padahal Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabat tahu kalau orang musyrik dan ahli kitab tidak menjauhi yang haram seluruhnya.<sup>56</sup>

Menjawab kontroversi pendapat ulama terhadap percampuran harta antara bank syariah dengan bank konvensional di zaman sekarang seperti yang terjadi di Indonesia, Muhammad Ifham

---

<sup>55</sup> Abu Bakr Ahmad Ibnu Amru Ibnu Abd al Khaliq Ibn Khalad Ibn Ubaidillah al Bajjar, *Musnad Al Bajjaar*, Juz 10, (Madinah : Maktabah al Ulum wa al Hakam, 2009), h.26

<sup>56</sup>Rumaysho.com, <https://rumaysho.com/9630-harta-yang-bercampur-halal-dan-haram.html>, dilihat pada 30 Mei 2018 pukul 15.00

Sholihin dalam artikelnya, mengutip perkataan K.H. Ma'ruf Amin mengatakan harta atau uang dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*'ainiyah*), tetapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*lighairih*), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non halal. Beliau membantah kaidah :

إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام

Artinya : jika berkumpul antara halal dan haram maka menjadi haram

Kaidah tersebut tidak cocok digunakan dalam sistem ekonomi, tetapi hanya kepada bahan pangan, khususnya yang bersifat cair.<sup>57</sup>

Halal-haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (*'ain*), sehingga jika terjadi percampuran, maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu maka tepat menggunakan kaidah, "Apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram - *idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*)." Sedangkan jika pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah (*idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*) ini tidak cocok diterapkan, dan yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah pemisahan

---

<sup>57</sup> Muhammad Ifham Sholihin, *Pemisahan Harta Halal Haram dalam Fatwa DSN MUI*, diposting 19 Oktober 2018, sharianews.com, <https://sharianews.com/posts/pemisahan-halal-haram-dalam-fatwa-dsn-mui>, dilihat 30 Januari 2019, 17.30

yang halal dari yang haram (*tafriq baina al-halal 'ani al-haram*).<sup>58</sup>

Dengan begitu, maka dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum, dengan dasar kaidah sebagaimana disebutkan oleh Ibn Sholah:

لو اختلط دراهم حلال بدراهم حرام ولم تتميز فطريقه ان يعزل  
 قدر الحرام ويتصرف الباقي، والذي عزله ان علم صاحبه سلمه  
 اليه والا تصدق به عنه<sup>59</sup>

Artinya: "Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram, jika ia tahu pemiliknya, maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan."

Ibnu Taimiyyah dalam kitab Fatawa Ibn Taimiyyah menyatakan:

مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالِ الْحَرَامُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَلَالٌ  
 لَهُ<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Muhammad Ifham Sholihin, *Pemisahan Harta Halal Haram dalam Fatwa DSN MUI*, dilihat 30 Januari 2019, 17.30

<sup>59</sup> Mu'tamar Islam Di Jeddah, *Majallah Mujamma' al Fiqh al Islamy*, Juz 7 (Jeddah : tp, t.th ), h. 336

<sup>60</sup> Taqiy al Din Ibn Abbas Ahmad Ibn Abd al Halim Ibn Abd al Salam Ibn Abdullah Ibn Abd al Qasim Muhammad Ibn Taimiyah, *Al Fatawa al Kubra li Ibn Taimiyyah*, Juz 5 (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1987), h. 74

Artinya: "Jika seorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya."

Teori *tafriq al-halal 'an al-haram* digunakan di fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia, kegiatan ekonomi Syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh.<sup>61</sup>

Sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional akan menimbulkan percampuran antara harta yang halal dan haram, baik bagi nasabah yang menggunakan dana sindikasi, bagi bank syariah peserta sindikasi maupun bagi nasabah lain pengguna bank syariah tersebut. Ditinjau dari hukum halal atau haramnya percampuran tersebut, sebagaimana disebutkan di atas, terjadi perbedaan pendapat ulama, ada yang menghukumkan haram dan ada yang menghukumkan makruh, sehingga seyogyanya dihindari, walaupun menurut ulama di

---

<sup>61</sup> Muhammad Ifham Sholihin, *Pemisahan Harta Halal Haram dalam Fatwa DSN MUI*, dilihat 30 Januari 2019, 17.30

DSN MUI, hal tersebut tidak apa-apa karena kondisi perbankan di Indonesia. Sebagai umat muslim yang ingin sempurna menjalankan syariat, hendaklah mencari harta yang halal dalam setiap transaksi, selama masih bisa diusahakan dan dicari.

Jika berpendapat bahwa bank konvensional tidak dapat diketahui halal dan haramnya seluruh hartanya, maka berlakulah pendapat ini, yaitu boleh bank syariah bermuamalah dengan bentuk sindikasi dengan bank konvensional, dengan alasan kegiatan ekonomi Syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi dan kalau bisa dipisahkan antara dana yang halal dan haram tersebut.

Firman Allah swt dalam Surah al Baqarah (2) ayat 168 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>62</sup>

Firman Allah swt dalam surah Al Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

<sup>62</sup> Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'at al Mushaf, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 41

Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>63</sup>

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengonsumsi dan menggunakan harta yang halal. Itulah yang Allah terima. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا<sup>64</sup>

Artinya : “Sesungguhnya Allah itu *thoyyib* (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang *thoyyib* (halal).”

Sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional memang sangat menguntungkan bagi kedua pihak, tetapi yang menjadi kendala dalam sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional adalah perbedaan aturan, perbedaan hukum dan perbedaan sistem yang saat ini belum bisa disatukan. Bank syariah dan bank konvensional berada di bawah pengaturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, namun aspek-aspek syariah pada Bank syariah juga tidak terlepas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 176

<sup>64</sup> Abu al Husain Muslim al Hajjaz al Qusairy al Naisabury, *Sohih Muslim*, h. 450

Dalam UU 10 tahun 1998, pembinaan dan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Ruang lingkup Pengawasan tersebut ada pada aspek administrasi, keuangan dan pengawasan. Pada aspek administrasi Bank Indonesia melakukan pengawasan pada perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang syariah dan pendirian bank syariah, sedangkan dalam aspek keuangan Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan batas maksimum pembiayaan, sedangkan aspek pengawasan (*syariah compliance*) diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional. Dalam hal aspek keuangan ini Bank Indonesia harus memberikan peraturan yang jelas dan ketat terhadap bank konvensional yang membuka cabang bank syariah, misalnya dalam permodalan, jangan terjadi percampuran modal antara bank konvensional dengan bank syariah<sup>65</sup>

Dalam melakukan konversi bank konvensional ke bank syariah, ada dua alternatif yang ditempuh, satu, mengeliminasi konsep bunga dari setiap bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman, dan hanya mengizinkan bank untuk mengenakan beban biaya pelayanan untuk menutup pengeluaran mereka. Kedua, perbankan syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko. Islam tidak menolak usaha

---

<sup>65</sup> Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, h. 99-100

menghasilkan laba. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan menyertakan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil<sup>66</sup>

Begitu ketatnya aturan untuk bank syariah dibuat agar kehalalan harta yang di dapat benar-benar terjamin bagi masyarakat muslim. Hal inilah yang membuat bank syariah tidak dapat tunduk pada aturan bank konvensional atau mengikuti hukum dan sistem mereka, demikian juga sebaliknya, bank konvensional yang memiliki aturan sendiri tidak dapat tunduk kepada aturan bank syariah walaupun mereka dalam suatu kerjasama.

Kita tidak meniadakan keberadaan bank konvensional sebagai induk dan patner yang membantu tumbuh kembangnya bank syariah sejak tahun 1998, namun demi merealisasikan sistem keuangan yang dikehendaki syariat, kita perlahan-lahan harus melepaskan diri dari sistem bank konvensional.

Sistem perbankan berbasis bunga mengidap beberapa kelemahan sebagai berikut :

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan dan kewajaran bisnis

---

<sup>66</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet 4, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), h. 36

2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh pengusaha kecil
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka<sup>67</sup>

Investasi yang dilakukan seorang muslim semestinya didapat dengan cara yang halal, dijalankan dengan yang halal dan mendapatkan hasil yang halal.

Prinsip-prinsip investasi berdasarkan syariah :

1. Prinsip halal
2. Prinsip masalah
3. Prinsip terhindar dari investasi yang terlarang<sup>68</sup>

Investasi yang dilarang terbagi dua, investasi syubhat dan investasi haram. Investasi syubhat adalah perilaku (jasa) atau barang (efek, uang, komoditas dan barang) yang masih diragukan kehalalan dan keharamannya. Investasi haram adalah segala

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 33-34.

<sup>68</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 181-186

perilaku (jasa) atau barang (efek komoditas dan barang) yang dilarang dalam syariat Islam, jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.<sup>69</sup>

Investasi yang dilakukan secara haram, hasilnya akan :

1. Memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat
2. Melahirkan manusia pendusta, tidak bertanggung jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor dan pemabuk.
3. Menghilangkan keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>70</sup>

Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada umatnya agar meninggalkan sesuatu yang masih diragukan hukumnya. Investor muslim diharapkan menjauhkan diri dari investasi yang berbau syubhat karena hal tersebut dapat menjatuhkan diri ke dalam lembah kebinasaan. Apabila barang halal bercampur dengan barang haram, maka yang menang adalah barang haram, semua barang yang asalnya halal, menjadi haram semuanya.<sup>71</sup>

Terhadap ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 yang di dalamnya

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 186-187

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 184, lihat juga M. Nadrattuzaman Husen, dkk, *Gerakan 3 H, Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PKES, 2007), h. 21

<sup>71</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 187

menyebutkan akad musyarakah boleh digunakan oleh *leader* dan partisipan sindikasi yang bisa saja terdiri dari bank syariah dengan bank konvensional, maka setidaknya akan terjadi *Ikhtilâth* pada *ra'sul Mâl* (modal) kedua jenis bank tersebut. Meskipun jika bank syariah dan bank konvensional dapat bersindikasi, tetapi akad musyarakah tidak akan terjadi secara langsung pada saat ini, sehingga *Ikhtilâth* tersebut tidak akan terjadi secara langsung. *Ikhtilâth* tersebut hanya akan terjadi secara tidak langsung ketika sindikasi menggunakan sistem *club deal* atau *sub syndication* yang bermuara pada *club deal*. *Ikhtilâth* tersebut terjadi pada saat dana tercampur dan diterima oleh nasabah melalui *leader*, sehingga terhadap dana tersebut, akan berlaku status hukum, yang masih terdapat perbedaan pendapat ulama, yaitu :

1. Haram :

- jika menganut pendapat yang paling mengutamakan kehati-hatian
- jika modal bank konvensional lebih banyak dari modal bank syariah
- jika bank konvensional yang menjadi *leadernya* dan kepentingan modal tersebut digunakan nasabah untuk hal yang haram tanpa partisipan mengetahui tujuan modal yang mereka berikan

2. Makruh :

- jika berpendapat bahwa percampuran harta tersebut menjadi syubhat, dan syubhat lebih baik dihindari
- jika bank syariah dapat menjadi *leader* atau setidaknya mengetahui tujuan penggunaan modal oleh nasabah

3. Halal/Boleh :

- jika modal dari bank konvensional lebih sedikit dari modal bank syariah
- jika bank konvensional juga menggunakan prinsip dan akad syariah
- jika nasabah dapat memisahkan secara detil modal dari bank syariah dan modal dari bank konvensional, termasuk dalam penggunaan dan pengembalian hasilnya

Kebolehan sindikasi bank syariah dengan bank konvensional, dibuat dengan tujuan agar bank syariah dapat lebih berkembang, lebih dikenal dan dapat bersaing dengan perbankan lainnya, tetapi tetap masih ingin terikat dengan aturan-aturan yang menjaga sistem syariah tetap terjaga.

Aturan-aturan yang berkaitan dengan muamalat biasanya berhubungan dengan praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan dari sebuah masyarakat tertentu. Dari sini aturan semacam ini bisa diubah sesuai dengan lingkungan yang terkait.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, judul asli *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, diterjemahan

Jika ada bukti bahwa sesuatu yang dilegislasikan adalah berdasarkan kepentingan khusus yang berkaitan dengan waktu khusus, maka aturan itu sesuai dengan kepentingan itu, di mana ada kepentingan maka aturan akan diterapkan dan jika tidak maka aturan itu tidak akan diterapkan.<sup>73</sup>

Masalah dan sumber-sumber syariat yang lain (*adillat al syar*) bisa saja sesuai atau malah bertentangan. Jika antara keduanya sesuai maka itu adalah baik. Jika keduanya bertentangan maka harus dilakukan rekonsiliasi. Jika rekonsiliasi tidak mungkin prioritas utama lebih diberikan masalah daripada sumber syariah yang lain. Hal ini didasarkan pada perkataan Rasulullah SAW: *la darara wa la dirara*,<sup>74</sup> dengan tujuan tidak saling menimbulkan kemudharatan.

Inilah yang mendasari penetapan fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tersebut, karena maslahat yang ingin dicapai lebih besar dari menghindari kemudharatan

---

oleh Muhammad Ufuqul Mubin dkk, cet. 2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 231

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 230, lihat juga Abd al Wahhab Khallaf, *Masyadir al Tasyari' al Islami fi Ma la Nusso fihi* (Kuwait : Dar al Qalam, 1972), h. 164

<sup>74</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, h. 231, lihat juga Subhi Mahmassani, *Falsafat al Tasyri fi al Islam*, diterjemahkan oleh Farhat J. Ziadeh, (Leiden : E.J.Brill, 1961), h. 141